



**PUTUSAN**

**Nomor: 42/Pid.B/2014/PN.Btm**

**“*DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA*”**

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan Biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara terdakwa:

- I. Nama lengkap : MUHAMMAD KIKI GOZALLI als. KIKI  
Tempat lahir : Tanjung Pinang  
Umur/tgl.lahir : 28 tahun / 20 Oktober 1985 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Ruli Batu Merah atas Nomor 92 Kelurahan Batu Merah

Kecamatan Batu Ampar Kota Batam;

- A g a m a : Islam ;  
Pekerjaan : Wiraswasta/koperasi ;  
Pendidikan : SD (tidak tamat) ;

- II. Nama lengkap : RESI RIANSYAH  
Tempat lahir : Palembang  
Umur/tgl.lahir : 26 tahun / 28 Maret 1987 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Batu Merah RT 003/001 Kecamatan Batu Ampar

Kota Batam;

- A g a m a : Islam ;  
Pekerjaan : Tidak ada ;  
Pendidikan : SMP (tidak tamat) ;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 22 Nopember 2013 s/d tanggal 11 Desember 2013 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2013 s/d tanggal 20 Januari 2014 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Januari 2014 s/d 03 Februari 2014 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Batam sejak tanggal 27 Januari 2014 s/d tgl. 25 Februari 2014 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Februari 2014 s/d tgl 26 April 2014 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

1. Berkas perkara ;
2. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam tanggal 27 Januari 2014 , Nomor: 42/Pid.B/2014/PN.Btm tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 27 Januari 2014 , Nomor : 42 / Pid.B/2014/PN.Btm tentang penetapan hari sidang perkara ini ;
4. Keterangan saksi – saksi dan terdakwa di persidangan ;

Menimbang, bahwa Setelah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan pada hari Selasa, tanggal 4 Maret 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut :

## MENUNTUT :

1. Menyatakan terdakwa I. MUHAMMAD KJKI GOZALLI Als KIKI dan terdakwa II. RESI RIANSYAH terbukti bersalah melakukan tindak pidana kejahatan.” Sebagaimana surat dakwaan Kami dan diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP (sesuai dengan Surat Dakwaan kami).
2. Menghukum terdakwa I. MUHAMMAD KIKI GOZALLI Als KIKI dan terdakwa II. RESI RIANSYAH dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun, potong masa penahanan sementara, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) kardus pecahan kaca mobil.
  - 1 (satu) buah dompet wama coklat ada bekas terbakar.
  - Beberapa lembar ATM dalam keadaan ada bekas terbakar.
  - 7 (tujuh) lembar kartu nama RITA SIMANUNGKALIT.
  - 1 (satu) buah kartu bertuliskan Batam Pos.
  - 1 (satu) buah kartu bertuliskan HICARD.
  - 1 (satu) buah kartu terapi.
  - 1 (satu) buah kotak rokok MARLBORO.

*Dikembalikan kepada saksi RITA.*

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha mio BP 5526 GH wama hijau.

*Dikembalikan kepada terdakwa.*

4. Menetapkan supaya para Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah )

Menimbang, bahwa setelah mendengar Pembelaan dari para terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa-terdakwa menyesali akan perbuatannya;
- Bahwa terdakwa-terdakwa memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dengan Surat Dakwaannya tertanggal 15 Januari 2013 , nomor PDM- 12/Oharda/BATAM/10/2014 dimana terdakwa didakwa dengan dakwaan melakukan tindak pidana sebagai berikut;

## DAKWAAN

Bahwa mereka terdakwa **I. MUHAMMAD KIKI GOZALLI AIs KIKI** dan terdakwa **II. RESI RIANSYAH** pada hari Kamis tanggal 21 November 2013 sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2013 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013 bertempat di Parkiran depan ruko komplek First City Blok B Nomor 1-3 Kecamatan Batam Kota-Kota Batam atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Batam, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.*

Yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu tersebut diatas terdakwa MUHAMMAD KIKI GOZALLI Als KIKI yang mengendarai kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio wama hijau dengan nomor Polisi BP 5526 GH membonceng terdakwa RESI RIANSYAH berjalan menuju ke arah wilayah Batam Center Kota Batam, dalam pejalanannya tersebut terdakwa MUHAMMAD KIKI GOZALLI Als KIKI menghentikan kendaraannya di warung untuk membeli 1 (satu) buah busi motor.
- Bahwa selanjutnya pada saat para terdakwa berjalan tepat di Komplek Ruko Kecamatan Batam Kota- Kota Batam, para terdakwa melihat 1 (satu) unit mobil merk Nissan March wama Silver dengan nomor Polisi BP 1210 RS milik saksi RITA M.M SIMANUNGKALIT dalam kedaan terparkir tepat pada Blok B Nomor 1-3 depan kantor PT. Ansun Travel, disaat itu para terdakwa memarkirkan kendaraannya tepat berdekatan dengan kendaraan milik saksi saksi RITA M.M SIMANUNGKALIT lalu terdakwa MUHAMMAD KIKI GOZALLI Als KIKI langsung turun dari sepeda motor dan terdakwa RESI RIANSYAH tetap menunggu diatas sepeda motor.
- Bahwa disaat tersebut terdakwa MUHAMMAD KIKI GOZALLI Als KIKI berpura-pura berjalan mengelilingi mobil milik saksi RITA M.M SIMANUNGKALIT dan terlihat oleh terdakwa MUHAMMAD KIKI GOZALLI Als KIKI dari luar mobil 1 (satu) buah tas merk Calvin Clain wama hitam yang berisikan 1 (satu) buah dompet berisikan SIM, ATM, Foto, KTP, Kartu Nama, dokumen- dokumen serta uang tunai sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) milik saksi RITA M.M SIMANUNGKALIT terletak berada di kursi bagian belakang mobil, lalu terdakwa MUHAMMAD KIKI GOZALLI Als KIKI mengeluarkan 1 (satu) buah busi motor yang sudah rusak dan melemparkannya ke arah jendela bagian belakang sebelah kiri hingga



pecah kemudian terdakwa MUHAMMAD KIKI GOZALLI Als KIKI mendorong kaca dan mengambil tas tersebut, selanjutnya terdakwa langsung lari menuju kearah terdakwa RESI RIANSYAH dan terdakwa RESI RIANSYAH yang mengendarai sepeda motor langsung jalan meninggalkan tempat tersebut, dari kejadian tersebut terlihat oleh saksi THESA NATALIA BARUS dan saksi STRINIVO ELIKA KURNIAWATI berada di dalam kantor PT. Ansun Travel lalu para saksi berteriak maling yang terdengar oleh saksi AMIRZANO AFANDI dan orang sekitar, secara spontan saksi AMIRZANO AFANDI melakukan pengejaran terhadap para terdakwa namun tidak kedapatan akan tetapi saksi AMIRZANO AFANDI jenis dan nomor Polisi kendaraan yang digunakan oleh para terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hijau dengan nomor Polisi BP 5526 GH, dari ciri-ciri kendaraan para terdakwa tersebut saksi AMIRZANO AFANDI melaporkannya ke Polsek Batam Kota-Kota Batam.

- Bahwa selanjutnya saksi MUH RIDHO LUBIS (anggota Polri) beserta anggota Polsek Batam Kota melakukan pencarian terhadap ciri-ciri motor tersebut dan ditemukan di tempat tinggal terdakwa RESI RIANSYAH, lalu para saksi dari kepolisian melakukan interogasi terhadap terdakwa RESI RIANSYAH dan diakui oleh terdakwa RESI RIANSYAH sebelumnya telah mengambil barang milik orang lain di parkir depan ruko kompleks First City Blok B Nomor 1-3 Kecamatan Batam Kota-Kota Batam yang dilakukan bersama terdakwa MUHAMMAD KIKI GOZALLI Als KIKI, dari keterangan tersebut para saksi dari Kepolisian menemukan sisa barang milik saksi RITA M.M SIMANUNGKALIT yaitu berupa FOTO, KTP serta Kartu Nama, dari temuan tersebut kemudian para terdakwa di bawa ke Polsek Batam Kota untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa mengakibatkan saksi RITA M.M SIMANUNGKALIT mengalami kerugian materi sebesar ± Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa menyatakan tidak akan didampingi oleh Penasehat hukum, dan akan menghadapi sendiri selama proses persidangan;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa dengan tegas menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan Saksi – saksi dibawah sumpah dipersidangan :

Keterangan Saksi-Saksi :

1. Saksi, **RITA SIMANUNGKALIT**. didepan persidangan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Saksi menerangkan Benar pencurian tersebut yang terjadi pada Kamis tanggal 21 Nopember 2013 sekira pukul 12.00 Wib di depan Komplek Ruko First City blok B No.1-3 Kec Batam Kota sedangkan yang menjadi korbannya adalah Saksi sendiri.
- Saksi menjelaskan adapun barang barang / benda milik korban yang hilang adalah setelah diberitahukan berupa satu buah tas wama Hitam dengan merek calvin Clein yang berisikan dompet dan uang tunai Rp.200.000.-(dua ratus ribu rupiah), dan berupa dokumen-dokumen lainnya.
- Saksi menerangkan bahwa barang korban yang diambil terdakwa tersebut ada didalam mobil dengan posisi dikursi belakang
- Pada saat terjadinya pencurian tersebut sedang berada ditempat kerja Saksi di Komplek Firs City dan sepengetahuan Saksi yang jaraknya dengan kejadian tersebut sekira 10(Sepuluh) meter dan kejadian dan Saksi sedang berada didalam kantor.
- Saksi mengetahui terjadinya pencurian tersebut pada saat saya mendengar teriakan karyawan ANSUN TRAVEL yang MALING-MALING, dan kemudian Saksi berlari keluar dan melihat kearah mobil dan saksi melihat kaca mobil sebelah kiri belakang dalam keadaan telah pecah, dan pada saat itu saksi bertemu dengan karyawan ANSUN TRAVEL yang bernama AMIRZANO AFANDI dan menjelaskan bahwa sebelumnya ada mengejar terdakwa dan mengetahui nomor kendaraan sepeda motor yang digunakan terdakwa.





- Saksi menjelaskan mengetahui nopol kendaraan yang digunakan terdakwa dari saksi yang bernama AMIRZANO AFANDI yaitu satu unit sepeda motor Yamaha Mio warna hijau Nopol BP 5526 GH
- Saksi menjelaskan mengetahui siapakah yang melakukan pencurian tersebut adalah dari keterangan pihak kepolisian setelah dipertemuan di kantor polisi saksi ketahui bernama M KIKI GOZALI als KIKI dan RESI RIANSYAH
- Saksi menjelaskan caranya terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah terdakwa menggunakan satu unit sepeda motor Yamaha Mio warna hijau Nopol BP 5526 GH dan berhenti di dekat mobil saksi dan kemudian melakukan pengrusakan terhadap kaca mobil dan setelah itu terdakwa mengambil barang-barang korban dan kemudian terdakwa melarikan diri, dan pada saat terdakwa melarikan diri saksi / karyawan ANSUN mengetahui nomor polisi milik terdakwa dan berdasarkan keterangan tersebut saksi melaporkan kepada pihak berwajib dan kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan berikut barang-barang milik saksi, dan pada saat di kantor polisi saksi menjelaskan terdakwa mengakui perbuatannya.
- Saksi menjelaskan akibat kejadian tersebut mengalami kerugian sekira Rp.2.000.000.-(dua juta rupiah).
- Saksi menerangkan bahwa benar saksi dan terdakwa telah berdamai sebagaimana surat perdamaian yang ada di dalam berkas perkara.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya.

2. Saksi, **AMIRZANO AFANDI**, dihadapan persidangan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Saksi menerangkan Benar pencurian tersebut yang terjadi pada Kamis tanggal 21 Nopember 2013 sekira pukul 12.00 Wib di depan Komplek Ruko First City blok B ~No.1-3 Kec Batam Kota sedangkan yang menjadi korbannya adalah sdri RITA M M SIMANUNGKALIT dan iannya bekerja di kantor ditempat satu gedung yang sama.
- Saksi mengetahui adapun barang barang / benda milik korban yang hilang adalah setelah diberitahukan berupa satu buah tas warna Hitam dengan merek calvin Klein yang berisikan dompet dan uang tunai Rp.200.000.-(dua ratus ribu rupiah), dan berupa dokumen-dokumen lainnya. Sebelumnya Saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan oleh korban bahwa barang korban yang diambil terdakwa tersebut ada didalam mobil dengan posisi dikursi belakang

- Benar, pada saat kejadian tersebut Saksi sedang berada ditempat kerja Saksi di Komplek Firs City dan sepengetahuan Saksi yang jaraknya dengan kejadian tersebut sekira 5(lima) meter dan kejadian dan Saksi sedang berada didalam kantor.
- Saksi mengetahui terjadinya pencurian tersebut pada saat teman satu kantor Saksi yang bernama IPOH, TESA berteriak MALING-MALING, dan kemudian Saksi melihat arah keluar dan Saksi keluar dari dalam kantor dan mengejar terdakwa Saksi sempat melihat plat nopol kendaraan yang digunakan terdakwa dan Saksi mencatatnya, dan kemudian Saksi memberitahukan kepada korban. pencurian yang Saksi maksudkan dilakukan terdakwa tersebut adalah terdakwa sebelumnya berada ditempat kejadian tersebut dan kemudian memecahkan kaca mobil korban dibagian sebelah kiri dan terdakwa mengambil barang-barang korban dari dalam mobil tersebut, Saksi tidak melihat langsung pada saat terdakwa melakukan pengrusakan terhadap kaca mobil milik korban tersebut dan pada saat mengambil tas milik korban namun Saksi mengetahui pada saat sebelumnya terdakwa berada ditempat kejadian tersebut mulai dari datang sampai kemudian terdakwa diteriaki maling dan kemudian Saksi mengejanya, namun teman satu kantor Saksi mengaku langsung melihat terdakwa mengambil barang korban tersebut.
- Dalam melakukan pencurian tersebut terdakwa ada memecahkan kaca bagian sebelah kiri mobil Nissan MaTth wama siWer dengan nopol BP 1210 RS
- Saksi mengetahui terdakwa yang melakukan pencurian tersebut adalah sebanyak dua orang yang bernama KIKI GOZALI als KIKI, dan satu orang terdakwa bernama RESI RIANSYAH. Sepengetahuan Saksi sekarang ini terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut datang ketempat kejadian tersebut kemudian satu orang terdakwa diatas motor dan diparkir dibelakang mobil dipinggir jalan dan satu orang terdakwa berkaca -kaca disebelah kiri depan dan kemudian berkaca di bagian kaca mobil belakang dan Saksi diberitahukan oleh saksi terdakwa sempat mengintip kedalam mobil dan setelah itu terdakwa memecahkan kaca mobil dan kemudian dengan menggunakan tangan terdakwa kemudian memecahkan kaca terdakwa dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tersebut mengambil tas korban dari dalam mobil dan setelah itu terdakwa bersama-sama langsung malarikan diri.

- Bahwa benar saksi dapat mengenai sepeda motor yang dipakai oleh terdakwa pada saat terjadi pencurian dari plat nomor dan wamanya.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya.

3. Saksi **THESA NATALIA BARUS**, dihadapan persidangan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Saksi menerangkan Benar pencurian tersebut yang terjadi pada Kamis tanggal 21 Nopember 2013 sekira pukul 12.00 Wib di depan Komplek Ruko First City blok B No.1-3 Kec Batam Kota sedangkan yang menjadi korbannya adalah sdri RITA M M SIMANUNGKALIT dan iannya bekerja dikantor ditempat satu gedung yang sama.
- Saksi mengetahui adapun barang barang/benda milik korban yang hilang adalah setelah diberitahukan berupa satu buah tas wama Hitam dengan merek calvin Clein yang berisikan dompet dan uang tunai Rp.200.000.-(dua ratus ribu rupiah), dan berupa dokumen-dokumen lainnya
- Sebelumnya Saksi diberitahukan oleh korban bahwa barang korban yang diambil terdakwa tersebut ada didalam mobil dengan posisi dikursi belakang Pada saat kejadian tersebut Saksi sedang berada ditempat kerja Saksi di Komplek Firs City bersama dengan teman Saksi sdri IPOH dan sepengetahuan Saksi yang jaraknya dengan kejadian tersebut sekira 5 (lima) meter dan kejadian dan Saksi sedang berada didalam kantor, dan Saksi melihat langsung terdakwa melakukan pencurian tersebut, Pencurian yang Saksi ketahui tersebut pada saat Saksi dengan teman satu kantor Saksi yang bernama ipoh melihat terdakwa mendorong kaca mobil tersebut kedalam kemudian terdakwa mengambil barang-barang milik korban dan setelah itu Saksi dan teman Saksi berlari keluar dari kantor dan kemudian berteriak MALING-MALING, dan kemudian mendengar teriakan tersebut teman Saksi yang bernama AMIR berlari dan mengejar terdakwa yang mengendarai sepeda motor dan kemudian teman Saksi mencatat nomor kendaraan yang digunakan terdakwa dan pada saat itu kami mengetahui korban mendengarkan teriakan dan kemudian sdr AMIR memberikan nopol kendaraan kepada korban, Sepengetahuan Saksi pencurian yang Saksi maksudkan dilakukan terdakwa tersebut adalah



terdakwa sebelumnya berada ditempat kejadian tersebut dan kemudian terdakwa dengan sengaja memecahkan kaca mobil korban dibagian sebelah kiri dan terdakwa mengambil barang-barang korban dari dalam mobil tersebut, Sebelumnya Saksi mengetahui terdakwa pada saat pertama sekali datang bersama dengan temannya dan kemudian terdakwa berdiri-berdiri dan berkaca-kaca disamping mobil korban dan Saksi bersama dengna teman Saksi melihat langsung pada saat terdakwa memecahkan kaca dengna kedua tangannya dan kemudian Saksi melihat langsung pada saat mengambil barang korban tersebut.

- Sepengetahuan Saksi Dalam melakukan pencurian tersebut terdakwa ada memecahkan kaca bagian sebelah kiri mobil Nissan March wama silver dengan nopol BP 1210 RS
- Pada hari Kamis tanggal 21 february 2013 sekira pukul 11.40 Wib terdakwa datang ketempat kejadian dengan menggunakan satu unit sepeda motor Yamaha Mio sporty CW wama hijau kemudian satu orang terdakwa TETAP diatas motor dan MOTOR, diparkir dibelakang mobil dipinggir jalan dan satu orang terdakwa berkaca -kaca disebelah kiri depan dan kemudian berkaca di bagian kaca mobil belakang dan Saksi melihat terdakwa memecahkan kaca dan setelah itu kami keluar dan berteriak maling-maling dan kami mengetahui sdr amir mengejar terdakwa dan sempat mlihat plat nopol kendaraan yang digunakan terdakwa dan mencatatnya, dan kemudian meberitahukan kepada korban terdakwa menggunakan satu unit sepeda motor Yamaha Mio sporty CW wama hijau dengan nopol BP 5526 GH, dan kemudian kami diberitahukan sdi AMIR bahwa terdakwa ditangkap telah melakukan pencurian tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya.

4. **STRINIVO ELIKA KURNIAWATI.** dihadapan persidangan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Benar pencurian tersebut yang terjadi pada Kamis tanggal 21 Nopember 2013 sekira pukul 12.00 Wib di depan Komplek Ruko First City blok B No.1-3 Kec Batam Kota sedangkan yang menjadi korbannya adalah sdri RITA M M SIMANUNGKALIT dan iannya bekerja dikantor ditempat satu gedung yang sama.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengetahui adapun barang barang / benda milik korban yang hilang adalah setelah diberitahukan berupa satu buah tas warna Hitam dengan merek calvin Clein yang berisikan dompet dan uang tunai Rp.200.000.-(dua ratus ribu rupiah), dan berupa dokumen-dokumen lainnya.
- Sebelumnya Saksi diberitahukan oleh korban bahwa barang korban yang diambil pelaku tersebut ada didalam mobil dengan posisi dikursi belakang.
- Pada saat kejadian tersebut Saksi sedang berada ditempat kerja Saksi di Komplek Firs City bersama dengan teman Saksi sdr TESA dan sepengetahuan Saksi yang jaraknya dengan kejadian tersebut sekira 5(lima) meter dan kejadian dan Saksi sedang berada didalam kantor, dan Saksi melihat langsung pelaku melakukan pencurian tersebut, Pencurian yang Saksi ketahui tersebut pada saat Saksi) dengan teman satu kantor Saksi yang bernama TESA melihat pelaku mendorong kaca mobil tersebut kedalam kemudian pelaku mengambil barang-barang milik korban dan setelah itu Saksi dan teman Saksi berlari keluar dari kantor dan kemudian berteriak MALING-MALING, dan kemudian mendengar teriakan tersebut teman Saksi yang bernama AMIR berlari dan mengejar pelaku yang mengendarai sepeda motor dan kemudian teman Saksi mencatat nomor kendaraan yang digunakan pelaku dan pada saat itu kami mengetahui korban mendengarkan teriakan dan kemudian sdr AMIR memberikan nopol kendaraan kepada korban, Sepengetahuan Saksi pencurian yang Saksi maksudkan dilakukan pelaku tersebut adalah pelaku sebelumnya berada ditempat kejadian tersebut dan kemudian pelaku dengan sengaja memecahkan kaca mobil korban dibagian sebelah kiri dan pelaku menaambil barana-barana korban dari dalam mobil tersebut.
- Sebelumnya Saksi mengetahui pelaku pada saat pertama sekali datang bersama dengan temannya dan kemudian pelaku berdiri-bertdiri dan berkaca-kaca disamping mobil korban dan Saksi bersama dengan teman Saksi melihat langsung pada saat pelaku memecahkan kaca dengan kedua tangannya dan kemudian Saksi melihat langsung pada saat mengambil barang korban tersebut.
- Sepengetahuan Saksi Dalam melakukan pencurian tersebut pelaku ada memecahkan kaca bagian sebelah kiri mobil Nissan March warna silver dengan nopol BP 1210 RS .

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya ;



5. Saksi **MUH RIDHO LUBIS**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Saksi mengetahui terjadinya pencurian tersebut pada Kamis tanggal 21 Nopember 2013 sekira pukul 12.00 Wib di depan Komplek Ruko First City blok B No. 1-3 Kec Batam Kota sedangkan yang menjadi korbannya adalah sdri RITA M M SIMANUNGKALIT dan iannya bekerja dikantor Notaris RITA SIMANUNGKALIT dan berada ditempat kejadian Pencurian tersebut.
- Pada saat kejadian tersebut Saksi berada dikantor Polsek batam Kota sedangkan Saksi mengetahui bahwa telah terjadinya pencurian tersebut adalah dari Laporan Polisi yang dilaporkan korban.
- Saksi mengetahui adapun barang barang / benda milik korban yang hilang adalah sebagaimana dijelaskan korban pada saat membuat laoran polisi berupa satu buah tas warna Hitam dengan merek calvin Clein yang berisikan dompet dan uang tunai Rp.200.000.-(dua ratus ribu rupiah), dan berupa dokumen-dokumen lainnya seperti KTP, ATM dll.
- Saksi diberitahukan oleh korban bahwa barang korban yang diambil terdakwa tersebut ada didalam mobil dengan posisi dikursi belakangpencurian yang Saksi maksudkan telah dilakukan terdakwa tersebut adalah terdakwa melakukan pencurian dengan pemberatan/ Curat dengan cara terdakwa memecahkan kaca mobil korban dibagian sebelah kiri dan setelah berhasil memecahkan kaca mobil terdakwa mengambil barang-barang korban dari dalam mobil tersebut dan kemudian melarikan diri.
- Dalam melakukan pencurian tersebut terdakwa ada memecahkan kaca bagian sebelah kiri mobil Nissan March wama silver dengan nopol BP 1210 RS milik korban RITA SIMANUNGKALIT . Yang Saksi maksudkan telah mengetahui nopol kendaraan yang digunakan terdakwa adalah sdr AMIRZANO AFANDI dan saksi mengetahui pada saat melakukan pencurian dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna Hijau spoty CW dengan Nopol yang diketahui saksi BP 5526 GH .
- Yang pertama sekali ditangkap adalah terdakwa yang bernama RESI RIANSYAH dan pada saat itu terdakwa ditangkap pada saat menggunakan satu unit sepeda motor Yamaha Mio Nopol BP 5526 GH tersebut dan setelah itu ditangkap terdakwa MUH KIKI GOZALI, pada saat dilakukan



penangkapan terhadap terdakwa tidak melakukan perlawanan terhadap petugas.

- Saksi mengetahui pada saat ditangkap bersama dengan kendaraan yang digunakan melakukan pencurian tersebut dan pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa mengakui bahwa barang-barang korban tersebut telah dibakar oleh Terdakwa MUH KIKI GOZALI dan kemudian barang-barang korban yang bekas terbakar seperti dompet, kartu identitas, KTP, Foto dibawa ke kantor polisi sedangkan sebagian terdakwa mengakui telah membuang barang-barang korban ditempat lain.
- Saksi mengetahui adapun peran terdakwa MUH KIKI GOZALI dalam melakukan pencurian tersebut adalah yang mengenadai kendaraan dari rumahnya menuju tempat kejadian dan yang menyediakan pecahan busi, yang melemparkan busi dan memecahkan mobil Nissan march wama silver milik korban serta yang mengambil tas korban dari mobil, dan mengakui yang membakar barang-barang korban untuk menghilangkan jejak terdakwa sedangkan terhadap terdakwa RESI RIANSYAH adalah yang memperhatikan sekitar pada saat temannya melakukan aksi pencurian dan yang mengendarai motor dari tempat kejadian menuju pulang kerumah terdakwa.
- Saksi mengetahui bahwa kerugian korban akibat kejadian tersebut adalah sekira Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah)

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan terdakwa;

I. Terdakwa **MUHAMMAD KIKI GOZALLI** als **KIKI**, menerangkan sebagai berikut:

- Terdakwa menerangkan, adalah pada hari Kamis tanggal 21 Nopember 2013 Terdakwa dan teman Terdakwa RESI berangkat dengan menggunakan satu unit Motor Mio Sporty wama hijau Nopol BP 5526 GH, dan pada saat itu Terdakwa yang mengendarai motor Terdakwa tersebut dan kami berputar-putar didaerah Batam center, dan pada saat itu Terdakwa melihat mobil satu unit mobil Nissan March wama silver dengan nopol BP 1210 RS yang diparkirkan dan Terdakwa langsung menghentikan motor Terdakwa dan kemudian Terdakwa turun dari motor dan teman Terdakwa menunggu diatas motor yang diparkir dibelakang mobil dipinggir jalan dan Terdakwa





mendekati mobil dari arah kiri dan Terdakwa berkaca -kaca disebelah kiri depan dan kemudian berkaca di bagian kaca mobil belakang kemudian Terdakwa mengintip kedalam mobil dan Terdakwa melihat ada satu buah tas dikursi belakang dan setelah itu Terdakwa mundur sedikit kebelakang dan mengeluarkan pecahan busi yang telah Terdakwa siapkan dan Terdakwa melemparkannya dengan menggunakan tangan kanan dan kemudian setelah kaca pecah Terdakwa menolak kaca dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa sehingga kaca jatuh kedalam dan setelah itu Terdakwa mengambil tas korban, dan kemudian Terdakwa mendengarkan teriakan MALING, MALING dan Terdakwa langsung melarikan diri dan Terdakwa sempat mengetahui ada saksi yang mengejar namun tidak tertangkap dan kami melarikan diri, kearah legenda dan menuju simpang kabil, dan kami membuka dan membuka tas didaerah Kepri Mali batam dan setelah itu kami membeli makanan berupa nasi, dan pisang martabak, dan setelah itu kami pulang kerumah, dan setelah selesai makan Terdakwa membakar sebagian barang korban dibelakang rumah Terdakwa dan pada malam hari Terdakwa ditangkap bersama dengan teman Terdakwa dirumah adek Terdakwa(rumah yang Terdakwa tempati sekarang ini) di batu merah, dan pada saat ditangkap berupa satu unit motor yang kami pergunakan diamankan polisi dan juga dengan barang-barang milik korban baik yang terbakar maupun yang tidak terbakar.

- Adapun yang melakukan penangkapan kepada Terdakwa adalah pihak kepolisian dari polsek batam kota yang pada sat itu berbaju preman dan Terdakwa ditangkap dirumah Terdakwa di Batu merah.
- Setelah diperlihatkan kepada Terdakwa satu unit sepeda motor Yamaha Mio sporty C W wama hijau dengan nopol BP 5526 GH Terdakwa masih mengenalinya maupun nantinya didepan pengadilan ;

## II. Terdakwa **RESI RIANSYAH**, , menerangkan sebagai berikut:

- Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada Kamis tanggal 21 November 2013 sekira Pukul 12.00 Wib di Komplek First City Blok B. 1-3 Kec.Batam Kota - Batam.
- Cara Terdakwa dkk melakukan pencurian tersebut adalah yang pada awai nya Terdakwa dan teman Terdakwa yang bemama MOH.KIKI GOZALI medekati mobil milik korban dan setelah kami mendekati mobil korban kemudian





teman Terdakwa yang bernama MOH.KIKI GOZALI tersebut turun dari sepeda motor, yang kami gunakan pada saat itu dan kemudian langsung berjalan ke arah mobil milik korban yang sedang parkir dipinggir jalan sedangkan Terdakwa pada saat itu menunggu diatas sepeda motor kurang lebih 5 meter dari mobil milik korban dan ketika sdr MOH. KIKI GOZALI sudah berada disamping mobil milik korban sdr MOH.GHOZALI langsung mendekatkan wajahnya ke kaca mobil milik korban untuk melihat apakah ada atau tidak barang didalam mobil tersebut dan setelah iannya melihat didalam mobil tersebut ada barang kemudian sdr MOH.KIKI GOZALI langsung memecahkan kaca mobil milik korban pada bagian sebelah kiri belakang dan kemudian mengambil 1 (satu) buah tas dari jok belakang dan setelah itu iannya langsung berlari ke arah Terdakwa dan naik ke atas sepeda motor kemudian kami langsung kabur.

- Sepeda motor yang Terdakwa dkk gunakan pada saat melakukan pencurian tersebut adalah 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna hijau No.Pol: BP 5526 GH.
- Setelah Terdakwa dkk berhasil menguasai 1 (satu) buah tas milik korban tersebut kemudian Terdakwa dkk langsung melarikan diri melewati jalan batam centre menuju ke arah simpang kabil Kepri Mali yang mana pada saat itu tas milik korban kami simpan dipertengahan Terdakwa dengan sdr MOH.KIKI GOZALI dan setiba didepan Central Sukajadi tepat nya di pinggir jalan Terdakwa langsung memberhentikan sepeda motor yang kami gunakan pada saat itu dan selanjutnya Terdakwa menyuruh sdr MOH.KIKI GOZALI untuk memeriksa apa isi dari tas tersebut dan setelah Terdakwa dan sdr MOH KIKI GOZALI memeriksa isi dari tas tersebut dan membuang tas tersebut sedangkan isi nya kami bawa pulang kerumah dan setelah itu kami langsung pulang kerumah sdr MOH.KIKI GOZALI dan setiba di rumah sdr MOH.KIKI GOZALI kami langsung mengeluarkan uang yang ada didalam dompet milik korban yang sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan dompet dan dokumen - dokumen lainnya yang ada didalam dompet tersebut langsung di bawa keluar oleh sdr MOH KIKI GOZALI untuk dibakar.

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi dan terdakwa tersebut telah dicatatkan dalam Berita Acara Persidangan ini dan dianggap satu kesatuan dari putusan ini;



Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti dan surat berupa;

**BARANG BUKTI :**

- 1 (satu) kardus pecahan kaca mobil.
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha mio BP 5526 GH warna hijau.
- 1 (satu) buah dompet warna coklat ada bekas terbakar.
- Beberapa lembar ATM dalam keadaan ada bekas terbakar.
- 7 (tujuh) lembar kartu nama RITA SIMANUNGKALIT.
- 1 (satu) buah kartu bertuliskan Batam Pos.
- 1 (satu) buah kartu bertuliskan HICARD.
- 1 (satu) buah kartu terapi.
- 1 (satu) buah kotak rokok MARLBORO.

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan persidangan telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Nopember 2013 Terdakwa dan teman Terdakwa RESI berangkat dengan menggunakan satu unit Motor Mio Sporty warna hijau Nopol BP 5526 GH, dan pada saat itu Terdakwa yang mengendarai motor Terdakwa tersebut dan kami berputar-putar didaerah Batam center, dan pada saat itu Terdakwa melihat mobil satu unit mobil Nissan March warna silver dengan nopol BP 1210 RS yang diparkirkan dan Terdakwa langsung menghentikan motor Terdakwa dan kemudian Terdakwa turun dari motor dan teman Terdakwa menunggu diatas motor yang diparkir dibelakang mobil dipinggir jalan dan Terdakwa mendekati mobil dari arah kiri dan Terdakwa berkaca -kaca disebelah kiri depan dan kemudian berkaca di bagian kaca mobil belakang kemudian Terdakwa mengintip kedalam mobil dan Terdakwa melihat ada satu buah tas dikursi belakang dan setelah itu Terdakwa mundur sedikit kebelakang dan mengeluarkan pecahan busi yang telah Terdakwa siapkan dan Terdakwa melemparkannya dengan menggunakan tangan kanan dan kemudian setelah kaca pecah Terdakwa menolak kaca dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa sehingga kaca jatuh kedalam dan setelah itu Terdakwa mengambil tas korban, dan kemudian Terdakwa



mendengarkan teriakan MALING, MALING dan Terdakwa langsung melarikan diri dan Terdakwa sempat mengetahui ada saksi yang mengejar namun tidak tertangkap dan kami melarikan diri, kearah legenda dan menuju simpang kabil, dan kami membuka dan membuka tas didaerah Kepri Mali batam dan setelah itu kami membeli makanan berupa nasi , dan pisang martabak, dan setelah itu kami pulang kerumah, dan setelah selesai makan Terdakwa membakar sebagian barang korban dibelakang rumah Terdakwa dan pada malam hari Terdakwa ditangkap bersama dengan teman Terdakwa dirumah adek Terdakwa(rumah yang Terdakwa tempati sekarang ini) di batu merah, dan pada saat ditangkap berupa satu unit motor yang kami pergunakan diamankan polisi dan juga dengan barang-barang milik korban baik yang terbakar maupun yang tidak terbakar.

- Adapun yang melakukan penangkapan kepada Terdakwa adalah pihak kepolisian dari polsek batam kota yang pada sat itu berbaju preman dan Terdakwa ditangkap dirumah Terdakwa di Batu merah.
- Setelah diperlihatkan kepada Terdakwa satu unit sepeda motor Yamaha Mio sporty C W wama hijau dengan nopol BP 5526 GH Terdakwa masih mengenalinya
- Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada Kamis tanggal 21 November 2013 sekira Pukul 12.00 Wib di Komplek First City Blok B. 1-3 Kec.Batam Kota - Batam.
- Cara Terdakwa dkk melakukan pencurian tersebut adalah yang pada awai nya Terdakwa dan teman Terdakwa yang bemama MOH.KIKI GOZALI medekati mobil milik korban dan setelah kami mendekati mobil korban kemudian teman Terdakwa yang bemama MOH.KIKI GOZALI tersebut tumn dari sepeda motor ,yang kami gunakan pada saat itu dan kemudian langsung berjalan kearah mobil milik korban yang sedang parkir dipinggir jalan sedangkan Terdakwa pada saat itu menunggu diatas sepeda motor kurang lebih 5 meter dari mobil milik korban dan ketika sdr MOH. KIKI GOZALI sudah berada disamping mobil milik korban sdr MOH.GHOZALI langsung mendekatkan wajahnya kekaca mobil milik korban untuk melihat apakah ada atau tidak barang didalam mobil tersebut dan setelah iannya melihat didalam mobil tersebut ada barang kemudian sdr MOH.KIKI GOZALI langsung memecahkan kaca mobil milik korban pada bagian sebelah kiri



- Sepeda motor yang Terdakwa dkk gunakan pada saat melakukan pencurian tersebut adalah 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna hijau No.Pol: BP 5526 GH.
- Setelah Terdakwa dkk berhasil menguasai 1 (satu) buah tas milik korban tersebut kemudian Terdakwa dkk langsung melarikan diri melewati jalan batam centre menuju kearah simpang kabil Kepri Mali yang mana pada saat itu tas milik korban kami simpan dipertengahan Terdakwa dengan sdr MOH.KIKI GOZALI dan setiba di depan Central Sukajadi tepat nya di penggir jalan Terdakwa langsung memberhentikan sepeda motor yang kami gunakan pada saat itu dan selanjutnya Terdakwa menyuruh sdr MOH.KIKI GOZALI untuk memeriksa apa isi dari tas tersebut dan setelah Terdakwa dan sdr MOH KIKI GOZALI memeriksa isi dari tas tersebut sedangkan isi nya kami bawa pulang kerumah dan setelah itu kami langsung pulang kerumah sdr MOH.KIKI GOZALI dan setiba di rumah sdr MOH.KIKI GOZALI kami langsung mengeluarkan uang yang ada didalam dompet milik korban yang sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan dompet dan dokumen - dokumen lainnya yang ada didalam dompet tersebut langsung di bawa keluar oleh sdr MOH KIKI GOZALI untuk dibakar.

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;
4. Yang untuk masuk tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;



## Ad. 1. Unsur 'Barang Siapa'.

Bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah menunjukkan kepada subjek hukum, yaitu terdakwa dari suatu tindak pidana yaitu setiap orang yang dari padanya dapat dimintakan pertanggungjawabannya sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian orang tersebut haruslah seorang yang sehat rohani dan jasmaninya.

Bahwa terdakwa MUHAMMAD KIKI GOZALLI Als KIKI dan terdakwa RESI RIANSYAH yang identitasnya sama dengan identitas yang terdapat dalam Surat Dakwaan dan berdasarkan pengamatan selama persidangan terdakwa ini sehat jasmani dan rohaninya, sehingga daripadanya dapat dimintakan pertanggungjawabannya sesuai dengan perbuatan pidana yang dilakukannya.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka unsur '**Barang Siapa**' perkara ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

## Ad. 2. Unsur "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan Saksi-saksi, Alat Bukti Petunjuk dan keterangan terdakwa dan adanya barang bukti yang satu sama lain saling bersesuaian. Maka diperoleh fakta bahwa para terdakwa :

- Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada Kamis tanggal 21 November 2013 sekira Pukul 12.00 Wib di Komplek First City Blok B. 1-3 Kec.Batam Kota - Batam.
- Bahwa disaat tersebut terdakwa MUHAMMAD KIKI GOZALLI Als KIKI berpura-pura berjalan mengelilingi mobil milik saksi RITA M.M SIMANUNGKALIT dan terlihat oleh terdakwa MUHAMMAD KIKI GOZALLI Als KIKI dari luar mobil 1 (satu) buah tas merk Calvin Clain wama hitam yang berisikan 1 (satu) buah dompet berisikan SIM, ATM, Foto, KTP, Kartu Nama, dokumen- dokumen serta uang tunai sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) milik saksi RITA M.M SIMANUNGKALIT terletak berada di kursi bagian belakang mobil, lalu terdakwa MUHAMMAD KIKI GOZALLI Als KIKI mengeluarkan 1 (satu) buah busi motor yang sudah rusak dan melemparkannya ke arah jendela bagian belakang sebelah kiri hingga pecah kemudian terdakwa MUHAMMAD KIKI GOZALLI Als KIKI





mendorong kaca dan mengambil tas tersebut, selanjutnya terdakwa langsung lari menuju kearah terdakwa RESI RIANSYAH dan terdakwa RESI RIANSYAH yang mengendarai sepeda motor langsung jalan meninggalkan tempat tersebut, dari kejadian tersebut

- terlihat oleh saksi THESA NATALIA BARUS dan saksi STRINIVO ELIKA KURNIAWATI berada didalam kantor PT. Ansun Travel lalu para saksi berteriak maling yang terdengar oleh saksi AMIRZANO AFANDI dan orang sekitar, secara spontan saksi AMIRZANO AFANDI melakukan pengejaran terhadap para terdakwa namun tidak kedapatan akan tetapi saksi AMIRZANO AFANDI jenis dan nomor Polisi kendaraan yang digunakan oleh para terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hijau dengan nomor Polisi BP 5526 GH, dari ciri-ciri kendaran para terdakwa tersebut saksi AMIRZANO AFANDI melaporkannya ke Polsek Batam Kota-Kota Batam.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa mengakibatkan saksi RITA M.M SIMANUNGKALIT mengalami kerugian materi sebesar ± Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka unsur *“mengambil barang sesuatu. yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, perkara ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

**Ad. 3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu'**

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan Saksi-saksi,, Alat Bukti Petunjuk dan keterangan terdakwa dan adanya barang bukti yang satu sama lain saling bersesuaian. Maka diperoleh fakta bahwa para terdakwa :

- Bahwa disaat tersebut terdakwa MUHAMMAD KIKI GOZALLI Als KIKI berpura-pura berjalan mengelilingi mobil milik saksi RITA M.M SIMANUNGKALIT dan terlihat oleh terdakwa MUHAMMAD KIKI GOZALLI Als KIKI dari luar mobil 1 (satu) buah tas merk Calvin Clain wama hitam yang berisikan 1 (satu) buah dompet berisikan SIM, ATM, Foto, KTP, Kartu Nama, dokumen- dokumen serta uang tunai sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) milik saksi RITA M.M SIMANUNGKALIT terletak berada di kursi bagian belakang mobil, lalu terdakwa MUHAMMAD KIKI





GOZALLI Als KIKI mengeluarkan 1 (satu) buah busi motor yang sudah rusak dan melemparkannya ke arah jendela bagian belakang sebelah kiri hingga pecah kemudian terdakwa MUHAMMAD KIKI GOZALLI Als KIKI mendorong kaca dan mengambil tas tersebut, selanjutnya terdakwa langsung lari menuju kearah terdakwa RESI RIANSYAH dan terdakwa RESI RIANSYAH yang mengendarai sepeda motor langsung jalan meninggalkan tempat tersebut, dari kejadian tersebut terlihat oleh saksi THESA NATALIA BARUS dan saksi STRINIVO ELIKA KURNIAWATI berada di dalam kantor PT. Ansun Travel lalu para saksi berteriak maling yang terdengar oleh saksi AMIRZANO AFANDI dan orang sekitar, secara spontan saksi AMIRZANO AFANDI melakukan pengejaran terhadap para terdakwa namun tidak kedapatan akan tetapi saksi AMIRZANO APANDI jenis dan nomor Polisi kendaraan yang digunakan oleh para terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hijau dengan nomor Polisi BP 5526 GH, dari ciri-ciri kendaraan para terdakwa tersebut saksi AMIRZANO AFANDI melaporkannya ke Polsek Batam Kota-Kota Batam.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka unsur ” yang dilakukan oleh dua orang atau lebih densen bersekutu” perkara ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 4. Unsur yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan densen merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu’

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan Saksi-saksi, Alat Bukti Petunjuk dan keterangan terdakwa dan adanya barang bukti yang satu sama lain saling bersesuaian. Maka diperoleh fakta bahwa para terdakwa :

- Bahwa disaat tersebut terdakwa MUHAMMAD KIKI GOZALLI Als KIKI berpura-pura berjalan mengelilingi mobil milik saksi RITA M.M SIMANUNGKALIT dan terlihat oleh terdakwa MUHAMMAD KIKI GOZALLI Als KIKI dari luar mobil 1 (satu) buah tas merk Calvin Clain warna hitam yang berisikan \ (satu) buah dompet berisikan SIM, ATM, Foto, KTP, Kartu Nama, dokumen- dokumen serta uang tunai sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) milik saksi RITA M.M SIMANUNGKALIT terletak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di kursi bagian belakang mobil, lalu terdakwa MUHAMMAD KIKI GOZALLI Als KIKI mengeluarkan 1 (satu) buah busi motor yang sudah rusak dan melemparkannya ke arah jendela bagian belakang sebelah kiri hingga pecah kemudian terdakwa MUHAMMAD KIKI GOZALLI Als KIKI mendorong kaca dan mengambil tas tersebut, selanjutnya terdakwa langsung lari menuju kearah terdakwa RESI RIANSYAH dan terdakwa RESI RIANSYAH yang mengendarai sepeda motor langsung jalan meninggalkan tempat tersebut, dari kejadian tersebut terlihat oleh saksi THESA NATALIA BARUS dan saksi STRINIVO ELIKA KURNIAWATI berada didalam kantor PT. Ansun Travel lalu para saksi berteriak maling yang terdengar oleh saksi AMIRZANO AFANDI dan orang sekitar, secara spontan saksi AMIRZANO AFANDI melakukan pengejaran terhadap para terdakwa namun tidak kedapatan akan tetapi saksi AMIRZANO AFANDI jenis dan nomor Polisi kendaraan yang digunakan oleh para terdakwa yaitu I (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio wama hijau dengan nomor Polisi BP 5526 GH. dari ciri-ciri kendaran para terdakwa tersebut saksi AMIRZANO AFANDI melaporkannya ke polsek Batam Kota-Kota Batam.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas. maka unsur “ yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan densan merusak, memotong, atau memanjat. atau densan memakai anak kunci palsu. perintah palsu atau pakaian jabatan palsu’ perkara ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dan unsur-unsurnya terpenuhi semua, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan delik/tindak pidana “Pencurian dengan pemberatan secara bersama-sama ” sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pledoi dari para terdakwa dimana meminta keringanan hukuman semuanya telah di pertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam uraian unsur-unsur tersebut diatas dan telah terbukti dalam uraian unsur-unsur tersebut;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat melepaskan terdakwa dari

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggung jawaban pidana, oleh karena itu terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa pemidanaan yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa bukanlah sebagai bentuk balas dendam terhadap perbuatan terdakwa tetapi sebagai bentuk pertanggung jawaban terdakwa atas tindak pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini telah menjalani masa penahanan maka masa penahanan tersebut akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini akan dipertimbangkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dihukum maka terdakwa harus dihukum pula membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana pada diri terdakwa maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa ;

## Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi korban RITA SIMANUNGKALIT;

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya.
- Terdakwa dan saksi korban Rita sudah berdamai sebagaimana surat perdamaian yang terlampir.

Mengingat akan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 ke-5 KUHP dan undang-Undang yang bersangkutan dengan perkara ini;



**MENGADILI:**

- Menyatakan **Terdakwa I. MUHAMMAD KIKI GOZALLI** Als **KIKI**, dan **Terdakwa II. RESI RIANSYAH**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN SECARA BERSAMA-SAMA** ;-----
- Menjatuhkan Pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa I. MUHAMMAD KIKI GOZALLI als KIKI dan terdakwa II. RESI RIANSYAH, dengan pidana penjara masing-masing selama : **10 (SEPULUH) BULAN** ;  
-----
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa-terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;-----
- Menetapkan agar terdakwa-terdakwa tetap berada dalam tahanan ;  
-----
- Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) kardus pecahan kaca mobil ;
  - 1 (satu) buah dompet warna coklat ada bekas terbakar ;
  - Beberapa lembar ATM dalam keadaan ada bekas terbakar ;
  - 7 (tujuh) lembar kartu nama RITA SIMANUNGKALIT ;
  - 1 (satu) buah kartu bertuliskan Batam Pos ;
  - 1 (satu) buah kartu bertuliskan HICARD ;
  - 1 (satu) buah kartu terapi ;
  - 1 (satu) buah kotak rokok MARLBORO ;Dikembalikan kepada saksi RITA MM SIMANUNGKALIT ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio BP 5526 GH warna hijau ;  
Dikembalikan kepada Terdakwa ;
- Menetapkan agar Terdakwa-Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar: Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari SELASA tanggal 11 MARET 2014 oleh kami H.A.S. PUDJOHARSOYO,SH.,MHum Selaku



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua, BUDIMAN SITORUS,SH. dan ARIEF HAKIM. NUGRAHA,SH.MH masing-masing selaku Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh SAMIEM Panitera Pengganti, dihadiri ANDI AKBAR,SH. Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Batam serta para terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

**BUDIMAN SITORUS,SH.**

**H.A.S.PUDJOHARSOYO, SH,MH**

**ARIEF HAKIM NUGRAHA, SH.MH.**

Panitera Pengganti,

**SAMIEM**